

SKRIPSI

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK
(Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)**



OLEH:

**RISKA R. SULILA
NIM: 18.2500.065**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP KASUS PENCABULAN ANAK
(Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)**



SKRIPSI

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH:

**RISKA R. SULILA
NIM. 18.2500.065**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Riska R. Sulila

NIM : 18.2500.065

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1978 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : H. Islamul Haq, Lc., MA

NIP : 198403122015031004

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

NIP : 198905232019032009

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag./r
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Proposal Skripsi : Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum
Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Anak
(Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)

Nama Mahasiswa : Riska R. Sulila

NIM : 18.2500.065

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1978
Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 11 Januari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

H. Islamul Haq, Lc., MA (Ketua)

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA (Sekretaris)

Dr. Mahsyar, M.Ag (Penguji I)

Wahidin, M.HI (Penguji II)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag /
NIP : 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu Ya Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”, sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah swt. Baginda Nabi Muhammad saw.

Teristimewa peneliti menghaturkan terima kasih yang setulusnya-tulusnya kepada Ayahanda “Roman Sulila” dan Ibunda tersayang “Rahmawati”, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar.

Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat peneliti

dengan baik. Serta kakak dan adik peneliti, Indrillah R. Sulila, S.Pd, Arifzan R. Sulila, dan Moh. Kaffa R. Sulila yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak H. Islamul Haq, Lc., MA selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. Aris, M.H.I. sebagai Wakil Dekan I dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Pimpinan, Hakim dan semua pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penelitian skripsi ini.
8. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Kepada sahabat terbaik saya Nur Ilmiah, S.H yang telah menemani saya dari awal perkuliahan hingga akhir yang selalu mensupport dan membantu saya menghadapi segala permasalahan dan hambatan yang ada dalam kehidupan saya.
10. Kepada teman spesial saya Afdal Nur sosok yang juga berperan penting dalam hidup saya yang menjadi teman dalam segala hal serta mensupport dan mendoakan kelancaran perkuliahan hingga Alhamdulillah menggelar sarjana.

11. Kepada sahabat online saya Aan Safitri yang telah mendukung serta mendoakan kesuksesan dan kelancaran perkuliahan hingga Alhamdulillah menggelar sarjana.
12. Semua teman-teman peneliti senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, dan teman-teman Posko KPM Desa Taulan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan peneliti selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan ladang pahala.

Parepare, 13 Februari 2023
22 Rajab 1444 H



Riska R. Sulila
NIM. 18.2500.065

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska R. Sulila
NIM : 18.2500.065
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 13 januari 2001
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Februari 2023

Penyusun



Riska R. Sulila
NIM. 18.2500.065

ABSTRAK

Riska R. Sulila. Nim. 18.2500.065, Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre) (Dibimbing oleh H. Islamul Haq, Lc., MA dan Andi Marlina, S.H., M.H., CLA).

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan *Fiqh jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre), bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre), serta bagaimana perbandingan *Fiqh Jinayah* dan hukum pidana tentang tindak pidana terhadap pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre).

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, penelitian ini fokus dalam mengkaji putusan Pengadilan Negeri Parepare tentang tindak pidana pencabulan anak mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based* (berbasis perpustakaan), *focusing on reading* (fokus pada membaca) *and analysis of the primary and secondary materials* (analisis bahan primer dan sekunder).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre) yaitu dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 11 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) berdasarkan pertimbangan hakim dengan keadaan yang memberatkannya dan keadaan yang meringankan terdakwa. 2) Pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre) yaitu termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan serta kerusakan akhlak dimana hukumannya tergantung ijtihad para hakim yang memeriksanya. 3) Bagaimana perbandingan *Fiqh Jinayah* dan hukum pidana tentang tindak pidana terhadap pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre) yaitu Hukum Pidana dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim untuk menentukan penjatuhan hukum yang diberikan kepada terdakwa. Dimana pertimbangan hakim bisa dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, serta alat bukti. Sedangkan pandangan *fiqh jinayah* termasuk dalam *jarimah ta'zir* dikembalikan kepada *Ulil Amri* (Penguasa) untuk penjatuhan hukumannya.


Kata Kunci :Tindak Pidana, Pencabulan, Fiqh Jinayah, Anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN LITERASI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan penelitian	9
E. Tinjauan Penelitian Relevan	10
F. Landasan Teori.....	15
1. Teori Pemidanaan	15
2. Teori Perlindungan Hukum.....	19
3. Teori Ta'zir (Jarimah Ta'zir)	21

4. Teori Hudud (Jarimah Hudud)	26
G. Tinjauan Konseptual	30
1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Pidana.....	30
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP Dan Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)	33
3. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak.....	35
4. <i>Fiqih jinayah</i>	37
H. Kerangka Pikir	39
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Jenis Data	41
4. Metode Pengumpulan Data	41
5. Metode Pengolahan Data	42
BAB II <u>P</u>ERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KASUS PENCABULAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)	45
A. Pertimbangan Hakim.....	47
B. Putusan Hakim	54
C. Analisa Penulis.....	55
BAB III <u>P</u>ANDANGAN <i>FIQIH JINAYAH</i> MENGENAI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)	58

A. Kronologis Kasus	59
B. Dakwaan Jaksa.....	62
C. Analisa Penulis.....	63
BAB IV <u>P</u>ERBANDINGAN <i>FIQH JINAYAH</i> DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre).....	69
BAB V <u>P</u>ENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	39



DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Perbandingan Hukum Pidana dan <i>Fiqh Jinayah</i> terhadap tindak pidana pencabulan anak	69



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Putusan Pengadilan	VI
2	Surat Izin Penelitian dari Kampus	XX
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XXI
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare	XXII
5	Biodata Penulis	XXIII

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t].
- ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

نُعَمُّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Ali* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabi* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlābikhususal-sabab

9. Lafzal-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnillah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, di transliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana tertuang di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Salah satu ciri Negara hukum, semua yang terkait dengan kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalam kehidupan masyarakat modern peraturan yang bersifat umum dituangkan dalam bentuk Undang-undang. Setiap Undang-undang mengatur di bidang tertentu, salah satunya tentang kejahatan, karena kejahatan muncul di mana saja dan kapan pun. Bahkan bisa dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun dikarenakan sifatnya yang merugikan, maka wajar bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹

Bentuk kejahatan di masyarakat itu bermacam-macam, ada kejahatan terhadap Negara, harta benda, kesusilaan dan lain sebagainya. Kejahatan kesusilaan atau kejahatan asusila terjadi hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas yang terjadi pada seseorang akibat tidak menggunakan akal serta dorongan nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas. Arti lain dari kejahatan asusila adalah

¹ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 11

kejahatan seksual yang sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya untuk diperbincangkan karena telah banyak terjadi kejahatan seksual di masyarakat. Jenis kejahatan seksual yang sering terjadi yaitu pencabulan dimana korban pencabulan bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi juga terjadi pada anak-anak.²

Kejahatan pencabulan terhadap anak dapat merusak masa depan anak, cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan, dan kesusilaan. Perbuatan pidana yang melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang dan bertentangan, yang diakibatkan oleh nafsu seksual.³

Laki-laki yang memegang kemaluan perempuan atau sebaliknya disebut dengan pencabulan. Pencabulan diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan menurut R Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi.⁴

Pelecehan seksual umumnya terjadi di kalangan anak-anak dan memiliki dampak emosional dan fisik pada korban. Secara emosional, anak korban pelecehan seksual mengalami stres, depresi, syok psikologis, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan anak menerima

² Zul Akbar, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak DiBawah Umur: Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya), hal. Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 468

³ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 46

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentar lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hal. 212.

pencabulan, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, dan tempat kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, serta pikiran untuk bunuh diri. Ada juga gangguan jiwa pascatrauma.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan pencabulan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum dan kesusilaan, namun definisi pencabulan itu sendiri belum dijelaskan secara rinci BAB XIV mengatur pasal 289 sampai pasal 296 tentang sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.⁶

Pemerintah sadar pentingnya melindungi anak dari predator-predator dengan membuat Undang-undang khusus untuk kejahatan terhadap anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana didalamnya juga termuat tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang mengancam siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi yang cukup berat. Tindak pidana dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan itu, maka dibentuk Undang-undang yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) pasal 290 ayat (2) dan (3), selain itu diatur juga secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

⁵ Zul mulki, *Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020), hal. 15

⁶ Mufdilah, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), hal. 2.

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pencabulan anak di bawah umur yang diatur dalam KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:

- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktu untuk dikawin.
- (3) Barangsiapa yang membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.⁷

Pencabulan anak di bawah umur yang diatur khusus dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) jo pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

Pasal 76D :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81 ayat (1) dan (2) :

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁸

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak

⁷ Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hal 112

⁸ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bab XIA, pasal 81, hal. 44.

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya sehingga dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak Indonesia yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama.⁹

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan masa depan serta hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Perbuatan yang amat tercela ini sangat meresahkan masyarakat, terutama yang menjadi korban.¹⁰

Allah swt. berfirman dalam Q.S. An-Isra'/17: 32.

﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢ ﴾

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati *zina*. Sesungguhnya (*zina*) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Pencabulan merupakan sesuatu tindakan yang keluar dari jalan yang haq serta keshalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 107.

¹⁰ Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor:58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), hal. 2.

mengarah pada perbuatan *zina*. Pencabulan tidak hanya merugikan si korban tetapi pencabulan meresahkan masyarakat karena perbuatan itu mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat. Menurut hukum Islam pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin.¹¹

Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang berdampak buruk kepada korban, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap akal dan jiwa. Pencabulan anak dapat digolongkan dalam *jarimah ta'zir* karena di dalam hukum Islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai suatu pelanggaran perseorangan akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran kepada ketentraman dan hak masyarakat. Di dalam hukum pidana Islam terdapat istilah *Jarimah*, *Jarimah* ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'* diancam dengan hukuman *had* atau *Ta'zir*. Kasus pencabulan atau pelecehan seksual tidak diterangkan secara pasti dalam hukum pidana Islam, namun cabul termasuk *Jarimah Ta'zir*. Jika perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* atau terdapat syubhat dalam pelakunya.¹²

Kasus tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre, bahwa ia Terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona

¹¹ Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sekolah Islam Tinggi Nahdatul Ulama, 2018), hal. 38.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 3.

pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Wirabuana Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare. Pada waktu dan tempat tersebut, berawal pada saat Terdakwa melihat Saksi Anak I lalu Terdakwa memanggil Saksi Anak I untuk masuk kedalam rumah Terdakwa sambil memperlihatkan uang kepada Anak Saksi Anak I uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mendekati Saksi Anak I lalu memegang tangan Saksi Anak I dan membawanya ke dalam rumah.

Kemudian Terdakwa mengunci pintu lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk berbaring di atas karpet kemudian Terdakwa membuka celana Saksi Anak I setelah itu Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras dan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Anak I lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas lantai, setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak I mengenakan celananya, lalu Saksi Anak I pulang ke rumahnya.

Perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dan dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan dan berdasarkan pertimbangan hakim dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Dalam perkara tersebut, Terdakwa dikenakan pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian hakim mengadili dengan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kasus di atas dalam sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre) ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Jinayah* terhadap tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre) ?
3. Bagaimana perbandingan *Fiqh Jinayah* dan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dari itu dapat disimpulkan tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan *Fiqih jinayah* mengenai tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan *Fiqh Jinayah* dan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (studi kasus nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre).

D. Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang terdiri dari :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan mahasiswa dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta sebagai masukan pengembangan penelitian khususnya di bidang Hukum Pidana Islam yang berhubungan langsung dengan Tindak Pidana Pencabulan Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam menemukan solusi mengenai Tindak Pidana Pencabulan Anak.
- b. Dapat menjadi hipotesis dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan langsung dengan Tindak Pidana Pencabulan Anak.
- c. Sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya hukuman Tindak Pidana Pencabulan Anak.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terdahulu dilakukan agar menghindari terjadinya plagiasi dalam penelitian. Di mana peneliti mendapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian pertama, berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Lutfiana Masruroh, dengan Judul *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor 17/pid.sus/2018/pn.mgl)*. Dalam penelitian ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya pencabulan anak yaitu, faktor media sosial, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, serta faktor psikologi yang dihasilkan karena pergaulan bebas, pengaruh media sosial, serta perkembangan zaman yang semakin modern dengan cara pakaiannya yang kurang menutupi auratnya. Sehingga terjadi pencabulan terhadap anak, pencabulan adalah perbuatan

yang melanggar asusila yang dilakukan kepada anak. Sedangkan di dalam Hukum Islam menggolongkan pencabulan pada perbuatan asusila dan dosa besar. Ancaman bagi pelakunya adalah hukuman *ta'zir* atau hukuman had. Hukuman yang berkaitan dengan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Pencabulan anak di bawah umur bisa dimasukkan kategori *jarimah ta'zir*, karena Pencabulan anak belum pada tingkat persetujuan melainkan cium, merayu dan meraba dan tidak dikategorikan perbuatan *zina* melainkan dikenakan hukuman *ta'zir*. Apabila pencabulan tersebut sudah sampai memasukan kelamin ke dalam wanita maka disebut sebuah perzinahan. Putusan pengadilan Negeri magelang No.17/Pid.sus/2018/PN.Mgl pelaku tindak pidana pencabulan ini dapat dikenakan *jarimah hudud* yang hukuman itu telah ditentukan oleh *nash* yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam Al-Qur'an. Pertanggung jawaban tersebut sebagai pembebanan seseorang atas perbuatannya karena ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan yang menimbulkan suatu yang bertentangan dengan aturan, maka sesuai dengan hukum Islam korban (sanksi) tidak dapat dikatakan sebagai korban, karena menurut hukum Islam apabila perbuatan *zina* dilakukan ke dalam ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan tersebut. Perbedaan Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif berbeda pandangan dalam masalah had *zina*. Hukum pidana Islam memandang setiap pelaku *zina* atau orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin

atau belum, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, karena *jarimah* dalam hukum Islam masuk ke dalam *jarimah hudud* yang ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah swt., yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hukum pidana positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai *zina*. Pada dasarnya yang dianggap *zina* menurut hukum pidana positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Internalisasi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl telah mencantumkan suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan menurut hukum Islam untuk menggabungkan dan menjadi dasar pemikiran di dalam skripsi ini.¹³

2. Penelitian kedua, berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Ettika Muliya Sari, dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Hukuman Di bawah Minimum Atas Tindak Pidana Pencabulan (Kajian Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg). Dalam pemeriksaan aspek hukum perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara mengemukakan hukuman 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, 2 (dua) bulan penangguhan penjara karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 81 ayat 1 (satu) Undang-undang

¹³ Masruroh lutfiana, *analisis tindak pidana pencabulan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana islam*, (magelang: universitas muhammadiyah magelang, 2019), hal. 5.

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Atas putusan pengadilan, yang didukung oleh kepustakaan untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan sanksi pidana persetubuhan di luar perkawinan pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana persetubuhan di luar perkawinan pada Putusan Nomor:10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif. Informasi yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg sebagai informasi primer dan informasi sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan beberapa dokumen. kejahatan pelecehan seksual terhadap anak, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk sampai pada analisis khusus hukum pidana Islam. Namun pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam memutus perkara atas nama pelaku pencabulan masih mengklasifikasikan pelaku sebagai anak meskipun usianya sudah di atas 18 tahun. Dalam hukum Islam, seseorang yang berusia 18 tahun dan tidak memiliki gangguan kejiwaan dianggap dewasa.¹⁴

¹⁴ Sari, E. M, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hukuman di bawah minimum atas tindak pidana Pencabulan*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), hal. 20.

3. Penelitian ketiga, berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Ikfina Aesya Rahmah, dengan Judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur Dalam Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2017/Pn.Psr. Dalam kajian ini Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan No. 106/Pid.Sus/2017/Pn.Psr terutama berkaitan dengan fakta bahwa terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa. melanggar norma agama, kesusilaan. Terdakwa bersikap sopan kemudian jujur dalam perbuatannya. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan merupakan pidana penjara yang lebih rendah dari minimum, yang terutama terkait dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak. Kedua, berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang tidak masuk dalam kategori *zina* diberikan hukuman berupa *ta'zir* yaitu hukuman yang diberikan dan besar kecilnya ditentukan oleh *ulil amri*. Berdasarkan kesimpulan di atas, seharusnya lembaga penegak hukum khususnya hakim yang berwenang memutus perkara, harus memperhatikan ketentuan minimnya risiko pidana, khususnya terkait UU Perlindungan Anak, agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dengan cara yang diinginkan agar kejahatan ini tidak terjadi lagi.¹⁵

¹⁵ Rahmah, I. A, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 106/Pid. sus/2017/PN. Psr*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.,2019), hal. 30.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana terhadap pelaku kejahatan berdasarkan hukum materiil hukum pidana pada hakekatnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, beberapa teori berkaitan dengan sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu :

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan hanya karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel. Teori absolutis didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk bersifat praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, tetapi pidana merupakan syarat mutlak, bukan sekedar sesuatu yang diingkari, tetapi menjadi suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*), seperti dikemukakan Muladi, posisi teori absolut bahwa pidana adalah pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak di dalam kejahatan itu sendiri. Teori ini beranggapan bahwa pidana dijatuhkan hanya karena seseorang telah melakukan kejahatan, yang merupakan konsekuensi mutlak yang harus dibalas kepada pelaku agar sanksi tersebut memenuhi tuntutan keadilan.¹⁶

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 11.

Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, ke dalam seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos bahwa teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹⁷

Dengan demikian, dalam teori ini dapat disimpulkan bahwa itu adalah suatu bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan untuk membuat pelaku kejahatan menderita atas perbuatannya, dan juga dapat memberikan kepuasan kepada pihak yang dirugikan. Teori Absolut ini, sebaliknya, tidak memikirkan seperti apa penjahat itu, padahal penjahat itu sebenarnya berhak untuk dibina menjadi orang yang berguna sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹⁸

b. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Teori ini juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Menurut Muladi tentang teori ini pembedaan bukan sebagai

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 27.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 10.

pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁹

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan pencegahan (*preventif*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.²⁰

¹⁹ Usman, H. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jambi: Jurnal Ilmu Hukum, 2011), hal. 21

²⁰ Susetyorini, H. *Perbandingan Teori Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Malang: University of Muhammadiyah Malang, 2004), hal. 16.

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.

- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.²¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang, dan hak itu diberikan oleh pemerintah ke dalam warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman. Menurut beberapa ahli pengertian perlindungan hukum, yaitu:

- a. Menurut Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.²²
- b. Menurut Soetjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat

²¹ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 24.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25.

menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.²³

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perUndang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia sendiri landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechtstaat* dan “rule of the law”. Ke dalam prinsip perlindungan hukum Indonesia menitikberatkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut merupakan konsep yang lahir dari sejarah barat, yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban oleh masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari

²³ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 121.

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁴

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.²⁵

Perlindungan hukum dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Teori Ta'zir (Jarimah Ta'zir)

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. *Syara'*

²⁴ Ridwan, H. R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, Zairin Harahap, 2014), hal. 274.

²⁵ Octalina, B. D. P, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, (Bandung: Jurnal Ilmu Hukum, 2014), hal. 1-22.

tidak menyebutkan macam-macamnya hukuman untuk *jarimah* untuk tiap-tiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.²⁶

Dasar hukum disyariatkan *ta'zir* juga terdapat dalam beberapa hadis antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَنْصَارِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مَنْ حُدَّ بِاللَّهِ

“Dari Abu Burdah Al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda: Tidak boleh dicambuk lebih dari 10 (sepuluh) cambukan, kecuali jika melanggar suatu *had* (hukuman) yang ditentukan oleh Allah Ta’ala’.²⁷

Hadis tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah hudud*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui yang mana termasuk *jarimah hudud* dan *jarimah ta'zir*.

Penegakan suatu hukum di sebuah Negara, khususnya Negara Islam, harus sesuai dengan kehendak *syara'* sebagai penentu suatu hukum, yaitu Allah swt. dan Rasul-Nya Nabi Muhammad saw. Ketika hukuman tersebut tidak disebutkan

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), hal. 8.

²⁷ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al- Lu’lu wal Marjan*, Penerjemah Muslich Sabir, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1414H), hal. 435

atau ditentukan oleh *syara'*, baik itu dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka waliyul amri atau pemerintah sebagai perpanjangan tangan atau khalifah Allah swt. dan Rasul-Nya, mereka harus menetapkan hukum tersebut sesuai dengan kehendak *syara'*.²⁸

- a. Menurut Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zir* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan.²⁹
- b. Menurut Al-Mawardi, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah swt. maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.³⁰

Jarimah ta'zir dilihat dari hak yang dilanggar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung Hak Allah swt.
2. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung Hak Individu

Abdul Aziz Amir membagi *jarimah ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian yaitu:

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Penerjemah Tim Tshalisah*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.T), hal. 100.

²⁹ Ibid, hal. 268-270

³⁰ Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 52

- a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerosakan akhlak.
- d. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan harta
- e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
- f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

Macam-macam sanksi *ta'zir*, sebagai berikut:

- a. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, mengenai sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan cambuk.
 - 1) Hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat, di samping sanksi *hudud* tidak lagi memberi pengaruh baginya.
 - 2) Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas jumlahnya bagi pelaku *jarimah zina ghairu muhsan* dan *jarimah qadzaf*. Namun dalam *jarimah ta'zir* hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

- 1) Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk perampok.

Hal ini didasarkan pada Q.S Al- Maidah/5: 33

﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جَزَاؤُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ ٣٣ ﴾

Terjemahnya

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah swt. dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.

c. Sanksi *Ta'zir* lainnya

Selain hukuman-hukuman *ta'zir* yang telah disebutkan masih ada beberapa sanksi *ta'zir* lainnya yaitu:

- 1) Peringatan keras
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang
- 3) Nasihat
- 4) Celaan
- 5) Pengucilan
- 6) Pemecatan

- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan dimedia cetak atau elektronik.

4. Teori Hudud (Jarimah Hudud)

Kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had*. *Had* pada dasarnya memiliki pengertian pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah *syara'*, *hudud* berarti nama-nama salah satu tindak kejahatan (*jarimah*), yang mengenai harta benda orang, dan lain-lain. Hukumannya juga dinamakan hukuman *hudud* untuk semua jenis tindak pidana, dan disebut hukuman *had* untuk salah satu tindak pidananya. *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah swt. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata *hudud* bukan untuk pengertian hukuman, melainkan untuk pengertian batas-batas yang telah ditentukan Allah swt.³¹

Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229.

﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ٢٢٩ ﴾

Terjemahnya:

“Dan siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan

³¹ Ibid, hal. 27

menjadi hak Allah swt. (hak masyarakat). Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah swt. di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Menurut Al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.³²

Hudud memiliki beberapa unsur di dalamnya, diantara unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur formal

Unsur formal yang dimaksud adalah adanya ketentuan *syara* atau nas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nas yang mengancam perbuatan tersebut akan mendapat hukuman. Dan ketentuan hukumannya sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.³³

2. Unsur moril

Unsur moril dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana harus orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat

³² Faizal, E. A., & Mubarak, J, *Kaidah Fiqh jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 164.

³³ Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 52

jarimah harus sudah mengerti hukum dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembuat *jarimah* sudah baligh.

Hukuman *hudud* adalah hukum yang bersangkutan dengan harta benda seseorang, keturunan, keagamaan, keamanan, dan akal pikiran. *Hudud* memiliki 7 tindak pidana, diantaranya adalah:

- a. *Jarimah zina*, bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk atau dera, pengasingan dan rajam.
- b. *Jarimah qadzaf* (menuduh *zina*), bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.
- c. *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras), bentuk hukumannya yaitu didera dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali.
- d. *Jarimah* pencurian (*sariqah*), bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
- e. *Jarimah* hirabah (perampokan), bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
- f. *Jarimah* riddah (keluar dari Islam), bentuk hukumannya adalah hukuman mati.

g. *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan), bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.³⁴

Dalam *jarimah zina*, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah swt. semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan qazaf (penuduh *zina*) yang disinggung di samping hak Allah swt. juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah swt. lebih menonjol.³⁵

Hudud sendiri telah ditetapkan sebagai hukuman bagi *jarimah zina*. Dalam memberikan sebuah hukuman, *zina* dibagi menjadi dua macam yaitu *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*, berikut adalah penjelasannya:

- a. *Zina muhsan* adalah *zina* yang pelakunya sudah atau pernah memiliki status perkawinan, statusnya sebagai istri, suami, janda atau duda. Mereka akan dijatuhi hukuman rajam jika melakukan *zina*.³⁶
- b. *Zina ghairu muhsan* adalah *zina* yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang gadis, dapat disebut juga dengan *zina* yang pelakunya belum berstatus kawin.³⁷

³⁴ Munajat, M, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal 12.

³⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 29.

³⁶ Ibid, hal. 255

G. Tinjauan Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata Feit, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara letterlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” dapat atau boleh, dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara letterlijk biasa kita terima. Kata feit digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁸

Secara letterlijk, feit memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah overtrading sebagai lawan dari

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 57

istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam Buku III dan Buku II KUHP.³⁹

Jadi istilah strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing (latin) disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (Pidana).⁴⁰

Pengertian dari tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan atau tindak pidana akan tetapi di dalamnya tidak memberi rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian tindak pidana, memunculkan berbagai pendapat mengenai pengertian tindak pidana, para ahli hukum memberikan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya:

1) Utrecht, menyatakan bahwa:

Tindak pidana adalah meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu) "peristiwa pidana" adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).⁴¹

2) Simons, menyatakan bahwa:

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hal. 67.

⁴⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hal.19.

⁴¹ Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2011), hal. 252.

Tindak pidana atau strafbaar feit adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴²

3) Pompe, menyatakan bahwa:

Strafbaarfeit dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, ke dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi pemeliharaannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, ke dalam pengertian perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

b. Unsur-Unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur subyektif adalah suatu yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1986), hal. 97.

dan kealpaan, ke dalam asas hukum pidana menyatakan “tidak ada pidana jika tidak ada tindak pidana” tindak pidana yang di maksud adalah suatu kesalahan yang ditimbulkan oleh kesengajaan. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dari luar diri si pelaku,yaitu dalam keadaan ke dalam tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan,terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas diri si Pelaku;
- 3) Kausalitas ke dalam hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP Dan Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

a. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP

Tindak pidana pencabulan telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari pasal 289-296 KUHP yang kemudian dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar kesusilaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 289 KUHP, yang dalam pasalnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menverang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.⁴³

Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 290 KUHP menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- 2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
- 3) Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

- b. Pengertian Pencabulan Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Pencabulan terhadap anak secara tegas dilarang dalam Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76E. Disebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 ditetapkan sanksi pidana kepada pelaku, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

⁴³ KUHP & KUHP, *bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pasal 289*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hal. 112.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁴⁴

3. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:

- a. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

⁴⁴ Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 yang telah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2016, pasal 76E dan Pasal 81, hal. 40-44

- b. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- c. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- d. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- e. Anak asuh adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Macam-macam anak sebagaimana tersebut diatas harus diberikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁵

4. *Fiqih jinayah*

Fiqih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *jinayah*. Pengertian *fiqih* secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqihan*”, yang berarti *fahmun ‘amiqun* (paham secara mendalam). Pengertian *fiqih* secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf bahwa *fiqih* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara’* yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁶

Adapun *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Imam Abdul Qadir Al Audah bahwa *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara’*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dan apabila kedua kata digabungkan maka pengertian *fiqih jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara’* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁷

⁴⁵ Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 47

⁴⁷ Haq, I. *Fiqh jinayah*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 7-8

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*.⁴⁸ Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqaha', perkataan *jinayah* berarti perbuatan terlarang menurut *syara'*. Istilah yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah* yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah swt. dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁴⁹


Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang diharamkan atau dicegah oleh *syara'* (hukum Islam). Apabila melakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Adapun pengertian *jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* (yang apabila dikerjakan) diancam Allah swt. dengan hukuman had atau *ta'zir*.⁵⁰

⁴⁸ Mahkrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), hal. 15.

⁴⁹ A Djazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hal 1.

⁵⁰ Ibid, hal 12.

H. Kerangka Pikir



Gambar. 1.1 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perUndang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, penelitian ini fokus dalam mengkaji putusan Pengadilan Negeri Parepare tentang tindak pidana pencabulan anak mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based* (berbasis perpustakaan), *focusing on reading* (fokus pada membaca) *and analysis of the primary and secondary materials* (analisis bahan primer dan sekunder).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*Case approach*). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang

dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak.⁵¹

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa putusan Hakim Pengadilan Negeri Parepare.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data untuk tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian kajian pustaka *library research*, yaitu penelitian yang sumber informasinya berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵²

⁵¹ Ibid, hal. 321

⁵² Soekanto, S, Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal 13

a. Data Primer

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) *Al-Qur'an Karim*;
- 2) Kitab *Fiqh jinayah*;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung informasi untuk bahan sekunder. Ke dalam bahan hukum sekunder melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang dilakukan.

- 1) PerUndang-undangan;
- 2) Buku-buku yang ada di perpustakaan;
- 3) Jurnal-jurnal berbasis nasional dan internasional;
- 4) Internet.

5. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut merupakan data kualitatif,

maka penganalisisannya harus pula menggunakan konsep dasar analisis data kualitatif. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti.⁵³

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.⁵⁴

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) adalah perlakuan yang dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.⁵⁵

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*Verifying*) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran. Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengkoreksi ulang

⁵³ Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: Tanpa Penerbit, 2020), hal. 74.

⁵⁴ Husein Suyuti, *Pengantar Metode Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), hal. 64.

⁵⁵ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 168.

data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

d. Analisis (*Analysing*)

Analisis (*Analysing*) adalah sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan. Tahap ini adalah tahap analisa data-data yang diperoleh yang kemudian dihubungkan dengan fokus masalah yang diteliti dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan (*Concluding*) adalah tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data suatu penelitian. Peneliti pada tahap ini menyimpulkan hasil penelitiannya secara jelas. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Dalam bahasa Heri Jauhari adalah simpulan. Simpulan merupakan bab terakhir yang berisi jawaban-jawaban atas pertanyaan atau masalah penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil analisis data.⁵⁶

⁵⁶ Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hal. 46

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KASUS PENCABULAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni

⁵⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140

dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pertimbangan hukum hakim ada dua yakni pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat sosiologis, pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang diterapkan sebagaimana yang harus termuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan sosiologis dapat dilihat dari latar belakang Terdakwa, kondisi Terdakwa dan agama Terdakwa.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. (Pasal 1 Ayat 11 KUHAP).⁵⁸

⁵⁸ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 212

A. Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum maka dari uraian pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian dari beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Majelis hakim berpendapat yang paling tepat diterapkan dalam pembuktian unsur pasal ini adalah perbuatan membujuk.

Majelis Hakim telah memutuskan perkara Nomor: 106/Pid.sus/2021/PN Pre dengan Terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona terbukti bersalah menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dalam kasus pencabulan anak dibawah umur ini telah sesuai dengan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain;

Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Dalle alias Dalle bin Mattona. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Menimbang, bahwa tipu muslihat secara bahasa terdiri dua kata yakni, tipu dan muslihat. Yang dimaksud dengan tipu adalah perbuatan yang tidak jujur

(bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung sementara muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Selanjutnya menurut R. Sugandhi pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat memercayainya akan kebenaran hal yang ditipunya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa kata yang tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup

mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halima, Saksi Nur Dewi, Saksi Anak I dan Saksi Anak II yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi Saksi Anak I diantara bulan November 2020 hingga bulan Maret 2021 di Jalan Wirabuana Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare tepatnya di rumah Terdakwa dengan cara memanggil Saksi Anak I masuk ke dalam kerumahnya, kemudian Terdakwa menawarkan kue kepadanya. Selanjutnya, menyuruh Saksi Anak I berbaring diatas karpet setelah itu, Terdakwa menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, akibat dari persetubuhan tersebut, Saksi Anak I merasa sakit di kemaluan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 371/112/RSUD Andi Makkasau/IV/2021 tertanggal 5 April 2021 atas nama Saksi Anak I , uraian tentang kelainan-kelainan terdapat luka robek lama di arah jam 3 dan jam 7 dengan kesimpulan luka robek lama pada selaput darah, kelainan disebabkan oleh diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Saksi Anak I berumur 11 (sebelas) tahun pada saat kejadian tersebut dan belum pernah menikah sesuai dengan Kutipan Akta

Kelahiran Nomor 7372-LT-19062013-0068 tertanggal 20 Juni 2013 atas nama Saksi Anak I lahir di Parepare tanggal 22 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memanggil Saksi Anak I masuk ke dalam kerumahnya, kemudian Terdakwa menawarkan kue kepadanya. Selanjutnya, menyuruh Saksi Anak I berbaring diatas karpet setelah itu, Terdakwa menyetubuhinya dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak I yang masih berumur 11 (sebelas) tahun dan mengakibatkan rasa sakit pada kemaluan Saksi Anak I adalah termasuk perbuatan dengan menyadari akibatnya berusaha merayu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk big ocean warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda motif bunga-bunga;

yang telah disita dari Saksi Halima Pali' Padang alias Lipa binti Sakke, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut berpotensi untuk menimbulkan rasa traumatik pada Saksi Anak I dan keluarganya sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih bijaksana apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan dalam kondisi sakit;

B. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Dalle alias Dalle bin Mattona, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk big ocean warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda motif bunga-bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

C. Analisa Penulis

Dalam skripsi ini lebih menganalisis dengan menggunakan teori pembedaan sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Teori Retributif*)

Teori absolut bisa dikatakan sebagai teori pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat. Setiap ada pembedaan harus ada teori absolut dimana dalam kasus ini hubungan dari teori absolut yaitu wajibnya ada penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku agar tidak merugikan kepentingan serta bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku pidana, sehingga saat itu, hukum yang diterapkan tidaklah bertujuan untuk memperbaiki pelaku, tetapi semata-mata membalas perbuatan pelaku. Dalam kasus ini balasan yang diberikan kepada pelaku yaitu penjara selama 11 tahun

2. Teori Relatif (*Deterrence*)

Teori relatif lebih mengutamakan ketertiban di dalam masyarakat bukan hanya masalah pembalasan. Seperti yang dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa pidana dijatuhkan (*quia peccatum est*) karena orang melakukan kejahatan bukan (*ne peccatum*) agar orang tidak melakukan kejahatan. Teori relatif sendiri memiliki tujuan untuk mencegah terganggunya ketertiban

masyarakat. Hubungannya dengan kasus ini yaitu mengapa Dalle alias Dalle bin Mattona dijatuhi hukuman selama 11 tahun sebagai tersangka dari kasus tindak pidana pencabulan anak adapun alasan mengapa penjatuhan vonis hanya sekian tahun sedangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Sehingga, ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai.

3. Teori Gabungan

Pada dasar teori penggabungan ini berasal dari teori absolut dan teori relatif. Penggabungan teori ini menyebutkan bahwa dijatuhkannya hukum pidana bertujuan mempertahankan ketertiban tata tertib hukum di dalam masyarakat serta memperbaiki diri menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu kejahatan. Hubungan dengan kasus ini yaitu pelaku dijatuhi hukuman lalu diberikan keringanan terhadap kejahatan yang dilakukan setelah itu pelaku diberikan pembelajaran. Dimana pembelajaran yang diberikan di Lapas Kelas II Kota Parepare agar pelaku menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan atau kejahatan yang sama.

Berdasarkan analisa penulis terkait dengan Pertimbangan hakim nomor putusan 106/Pid.Sus/2021/PN Pre, hakim dalam menjatuhkan hukuman 11 tahun dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan itu relevan dengan penerapan Undang-Undang tentang ketentuan secara aturan yuridis dalam penerapan hukumnya. Dimana di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 81 ayat (2) yang berbunyi: *“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*. Itu di atur dalam bahwasanya yang melakukan pencabulan relevan dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim di persidangan melihat hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari hal yang memberatkan Terdakwa meraba tubuh Saksi Anak I dan menyeturubuhnya dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak I, setelah kejadian tersebut, Saksi merasa sakit di kemaluan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa sopan dalam persidangan.

BAB III

PANDANGAN *FIQIH JINAYAH* MENGENAI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)

Hukum pidana Islam tidak memahami istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini disebabkan segala tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi dicirikan sebagai tindakan *zina*, sedangkan pencabulan itu sendiri memiliki makna yang kontra dengan *zina*. Yang dimana dimaksud dengan *zina* yaitu menyetubuhi wanita dengan tidak diawali akad nikah menurut *syara'*. *Zina* dan pencabulan adalah *jarimah* yang berbeda, namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada *zina*.⁵⁹

Menurut ajaran Islam *zina* adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku *zina* yang bersangkutan.⁶⁰

Unsur-unsur *zina* adalah sebagai berikut:

1. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).
2. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.

⁵⁹ Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor), hal. 53

⁶⁰ Neng Djubaedah, *Ponografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Penada Media, 2003), hal. 145

Sedangkan pencabulan adalah perbuatan maksiat yang mengarah kepada *zina*. Jadi pencabulan bukan merupakan *jarimah zina* karena unsur perbuatannya tidak sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya kontak tubuh saja. Sehingga pencabulan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Pencabulan dalam perspektif Islam adalah Perzinahan. *Zina* dalam arti luas, baik dari pandangan mata yang disertai nafsu maupun dari *zina* dengan tangan, semuanya adalah *zina*. Pencabulan perbuatan *zina*, maka Allah swt. melarang manusia untuk mendekat, apalagi melakukan. Disebutkan bahwa *zina* dalam agama adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang tentu saja harus di hukum karena akibatnya sangat mengerikan dan mencakup kejahatan dan dosa.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa *zina* merupakan tingkah laku laki-laki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah memaknai bahwa *zina* merupakan memasukkan zakar ke fajri yang haram tanpa ada syubhat yang secara naluri mengandung syahwat.⁶¹

Beberapa kasus pencabulan anak di kota Parepare. Salah satu contoh kasus yang peneliti bahas yaitu kasus pada putusan nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre tentang pencabulan anak.

A. Kronologis Kasus

Kasus pencabulan yang dilakukan dengan cara membujuk anak terjadi di Jalan Wirabuana Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare dalam putusan

⁶¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 523

nomor register 106/Pid.Sus/2021/PN Pre. terdakwa bernama Dalle Alias Dalle Bin Mattona, terdakwa lahir di Bittoeng pada tanggal 12 Februari 1960 dan berusia 61 Tahun. terdakwa bertempat tinggal di Jalan Wirabuana Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau dan Bittoeng Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 106/Pid.sus/2021/PN Pre tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona telah menyetubuhi Saksi Anak I diantara bulan November 2020 hingga bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Wirabuana Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada bulan November 2020 di Jalan Wirabuana Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare tepatnya dirumah anak terdakwa telah menyetubuhi Saksi Anak I. Awalnya terdakwa sedang menonton televisi di ruang tamu di dalam rumah lalu memanggil Saksi Anak I yang berada di pekarangan rumah terdakwa sedang mengambil buah kersen untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian terdakwa menawarkan kue kepadanya, tidak lama kemudian Saksi Anak I tidur di sebelah terdakwa lalu, terdakwa meraba tubuh Saksi Anak I dan menyetubuhinya dengan memasukkan alat

kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Saksi Anak I, terdakwa tidak mengeluarkan sperma karena merasa lelah saat menyetubuhi Saksi Anak I.

Kemudian pada bulan Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Wirabuana Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare tepatnya di rumah terdakwa. Pada saat Saksi Anak II dan Saksi Anak I sedang bermain terdakwa memanggil Saksi Anak I sehingga, Saksi Anak II menanyakan ke Saksi Anak I alasan terdakwa memanggilnya, lalu Saksi Anak I bercerita terdakwa memanggil Saksi Anak I untuk masuk ke dalam kerumahnya dan disuruh berbaring diatas karpet setelah itu, terdakwa membuka celana Saksi Anak I dan memasukkan alat kelamin Terdakwa.

Awalnya pada saat terdakwa melihat Saksi Anak I lalu terdakwa memanggil Saksi Anak I untuk masuk kedalam rumah terdakwa sambil memperlihatkan uang kepada Saksi Anak I uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mendekati Saksi Anak I lalu memegang tangan Saksi Anak I kemudian terdakwa menarik Saksi Anak I dan membawanya ke dalam rumah, kemudian terdakwa mengunci pintu lalu terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk berbaring di atas karpet kemudian terdakwa membuka celana Saksi Anak I setelah itu terdakwa membuka celananya dan pada saat itu Saksi Anak I berteriak dan meronta sehingga terdakwa mengangkat tangan Saksi Anak I ke atas kepala Saksi Anak I dan menahannya dengan tangannya lalu terdakwa juga menutup mulut Saksi Anak I dengan menggunakan tangan sehingga Saksi Anak I tidak dapat bergerak karena kalah tenaga.

Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras dan tegang ke dalam alat kelamin Saksi Anak I lalu terdakwa menggoyang- goyangkan pinggulnya hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya di atas lantai, setelah itu terdakwa dan Saksi Anak I mengenakan celananya, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak I “jangan kasi tahu mamamu” setelah itu Saksi Anak I pulang ke rumahnya, setelah kejadian tersebut, Saksi merasa sakit di kemaluan.

B. Dakwaan Jaksa

1. Menyatakan terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyetubuhi Anak dibawah umur” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar baju dalam (Singlet) warna putih;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek merk Big Ocean warna pink;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna pink motif bunga-bunga
- Dikembalikan kepada Halima Pali'padang.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

C. Analisa Penulis

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa pencabulan dalam pandangan Islam merupakan tindak pidana yang dikenai hukuman *ta'zir*, yang hal ini dikarenakan hukuman seperti *had* dan *qishash* tidak mengatur.

Jarimah ta'zir merupakan *jarimah* yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. Adapun berkaitan dalam hal ini jenis *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, sedangkan pada *jarimah hudud* dan *qishash* serta *diyat* sudah ditentukan. Yang termasuk *jarimah ta'zir* ialah seperti riba, suap, pencabulan, *illegal logging*, *human trafficking* dan sebagainya. Menurut A. Djazuli *ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran dimana hukuman ini ialah menghalangi seseorang yang terhukum untuk tidak kembali pada *jarimah* atau yang membuatnya jera. Bentuk *jarimah* ini banyak terdapat dalam *jarimah ta'zir*, di mana petunjuknya diperoleh dari *nash* yang mengharamkan perbuatan tersebut. Berkaitan dalam hal ini,

tindak pidana pencabulan sejatinya masuk pada *jarimah ta'zir* yang memiliki kaitan dengan kehormatan yakni mengenai kerusakan akal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati *zina*.

Hukuman *ta'zir* ini tidak diperbolehkan melebihi hukuman dera dalam hudud karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya. Namun terkait dengan batas maksimal tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Di kalangan mazhab Syafi'iyah hukuman *ta'zir* dengan jilid juga harus kurang dari jilid dalam *had*. Di samping itu, ada juga sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa jumlah jilid dalam *ta'zir* tidak boleh lebih dari 10x. Selanjutnya ialah pendapat yang disampaikan oleh Ulama Malikiyah bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa jilid boleh melebihi *had* selama mengandung maslahat dan mengenai batas terendah hukuman jilid pada jarimah *ta'zir* juga mengalami perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Dan bila telah ada ketetapan hakim, maka tidak ada lagi perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah: "*Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat*". Sanksi jilid dalam hal ini pun sejatinya memiliki beberapa segi eksklusifitas tersendiri dalam hukuman *ta'zir* yaitu Lebih menjerakan, yakni pelaku merasakan perih, hukuman ini pun sejatinya bukan suatu sanksi yang kaku karena dalam konteks ini bersifat fleksibel dimana jumlahnya jilidnya disesuaikan, *Low cost* manakala dihadapkan dengan hukuman kurungan maupun penjara dan tentunya Lebih murni karena dikenakan langsung kepada pelakunya.

Pencabulan, pemerkosaan adalah dari sudut pandang Islam perziniaan, pencabulan memaksakan hubungan seksual terhadap wanita di bawah umur tanpa kehendak sadar dari wanita tersebut. Pemerkosaan memaksa seks terhadap perempuan atau tanpa kehendak sadar dari perempuan tersebut. Hukum Islam menentang pemerkosaan menyatakan bahwa pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan seksual dan kejahatan sadis. Pelakunya adalah orang berdosa dan harus di jatuhi hukuman berat.

Hukuman untuk zina dan hukuman untuk *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* adalah sanksi yang ditetapkan hukuman yang ditetapkan berdasarkan kebijakan hukum yang beratnya tergantung pada jenis pada jenis kejahatan yang dilakukan. Dalam tindak pidana pencabulan yang telah dijelaskan di atas yang dikenakan sanksi pidana *ta'zir* yan dimana tindak pidana pencabulan tersebut belum sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya pelaku melakukan kontak terhadap pada anggota tubuh perempuan seperti meraba-raba payudara, dan sebagainya. Maka dalam hal ini, pelaku tidak dapat dihukum dengan sanksi pidana hudud tetapi sanksi pidannya ditetapkan oleh *Ulil Amri*, yang dimana berat ringannya sesuai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perbuatan tersebut dapat merusak masa depan anak.

Allah swt. berfirman dalam QS An-Nur/24: 2.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ﴾

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”.

Dalam perkara yang sedang peneliti teliti, terdakwa terbukti secara sah yang telah meyakinkan melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdakwa dijatuhi hukuman 11 tahun dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, terdakwa telah mengakui perbuatannya yakni mencabuli anak didikannya dan perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan dikarenakan unsur-unsur pidana didalamnya sudah terpenuhi.

Oleh karena unsur hukum pidana Islam telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencabulan termasuk tindak pidana terhadap kehormatan. Penulis sependapat Wahbah Az-Zuhaili, hukuman bagi *jarimah* dalam pencabulan ini adalah hukuman *ta'zir* namun, juga dapat dikenakan hukuman hudud. Dalam perkara ini terdapat unsur-unsur meraba-raba, mencium bibir sanksi dan memasukkan tangannya kedalam kemaluan, membujuk dan memaksa korban yang menyebabkan adanya tekanan yang menimbulkan ancaman dalam kasus ini disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan kepada terdakwa adalah hukuman *ta'zir* berdasarkan bukti-bukti terkumpul ukuran


sanksi *ta'zir* bergantung pada ijtihad *Ulil Amri* atau hakim yang diberi kekuasaan untuk memutuskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 yang berbunyi: “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan*”. Pasal 47 yang berbunyi: “*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan*”.

Dalam Islam, perlindungan diberikan kepada kedua orang dalam hal sama seperti dalam pembuktian. Pembuktian dalam hukum Islam disebut *Al-Bayyinah*, dalam hukum Islam, secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan kebenaran. Dalam hal teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Menurut Jumhur Ulama bayyinah merupakan sinonim dengan syahadah (kesaksian). Bukti adalah istilah yang digunakan di seluruh dunia untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran.

Khususnya dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi atas nama dua orang saksi yang tidak dilarang untuk memberikan keterangan atas nama para saksi tersebut. Al-Qur’an menyebut bukti tidak hanya dalam hal saksi. Tetapi, juga dalam hal informasi, pernyataan dan alasan, baik secara individu maupun dalam

komulasi. Dalam Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan pengakuan dan kesaksian para pelaku zina dengan menyertakan empat orang saksi laki-laki dengan beberapa syarat tertentu. Ada pula ulama berpendapat pembuktian yang dapat dilakukan adalah dengan *qarinah* atau tanda, seperti hamilnya seorang perempuan yang belum menikah.

Apabila melihat dari kasus yang dilakukan oleh terdakwa Dalle alias Dalle bin Mattona terhadap korban maka hukuman tambahan yang tepat dikenakan kepada pelaku yakni dinasehati atau dalam hal ini ialah diberikan rehabilitasi atau pemulihan kejiwaan bagi para pelaku pelecehan seksual. Karena pada intinya Segala hal yang berkaitan dengan perilaku seksual juga harus diiringi dengan treatment atau cara yang tidak hanya parsial yang hanya dihukum dengan tanpa menindaklanjuti moralitas pelaku.



BAB IV

PERBANDINGAN *FIQH JINAYAH* DAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre)

Table 1.1 Perbandingan Fiqh Jinayah Dan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan Anak

DESKRIPSI	HUKUM PIDANA	FIQH JINAYAH
Perbuatan	Pencabulan	<i>Ta'zir</i>
Penegakan hukum	Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<i>Ulil Amri</i>
Sanksi	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima	Berat ringannya tergantung ijtihad para hakim yang memeriksanya. Namun juga terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

	<p>miliar rupiah). Akan tetapi menurut pertimbangan hakim diberikan pengurangan masa tahanan hanya selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p>	<p>Hukum Jinayat Pasal 46: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.</p> <p>Pasal 47: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas</p>
--	---	--

		murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”.
--	--	--

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Pencabulan anak adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat. Apalagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II BAB XIV di dalam pasal 289 sampai pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan, yang mana didalamnya termuat tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Menurut pandangan *fiqh jinayah* dalam kasus ini tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Dalle alias Dalle bin Mattona, kejahatan Pencabulan anak dimasukkan dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena hukum Islam tidak hanya memandangnya sebagai pelanggaran hak perorangan tetapi juga dipandang sebagai

pelanggaran terhadap hak masyarakat. Pencabulan sendiri memiliki makna yang kontra dengan *zina*.

Zina dan pencabulan adalah *jarimah* yang berbeda, namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada *zina*. Perbedaannya pencabulan hanya sebatas merangsang seorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-elus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lainnya yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan. Pencabulan dalam pandangan Islam dikategorikan kedalam *jarimah ta'zir*, hal ini dikarenakan hukuman seperti *had* dan *qishash* tidak mengatur. Yang mana hukumannya diserahkan kepada *Ulil Amri* atau hakim.

Menurut analisis hukum positif sesuai dengan ketentuan pertimbangan hakim mengenai tindak pidana pencabulan anak dengan nomor putusan 106/Pid.Sus/2021/PN Pre dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 11 tahun, Terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: "*Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*".

Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Maka berdasarkan pertimbangan hakim, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa telah berusia lanjut dan dalam kondisi sakit.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam pandangan *Fiqih Jinayah* mengenai tindak pidana pencabulan anak di kota Parepare (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre), dalam kasus tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh Terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona berdasarkan ijtihad hakim tindak pidana pencabulan anak termasuk kategori *jarimah ta'zir* karena berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak yang mengarah kepada perzinahan dengan hukuman *ta'zir* yang berat ringannya tergantung ijtihad para hakim yang memeriksanya.
2. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh Terdakwa Dalle Alias Dalle Bin Mattona dengan landasan hukum yang digunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dimana Terdakwa dijatuhi hukum selama 11 tahun dengan pertimbangan hakim Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan

Terdakwa telah berusia lanjut dan dalam kondisi sakit dengan alat bukti 1 (satu) lembar baju dalam (singlet) warna putih; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda; 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk big ocean warna merah muda; 1 (satu) lembar celana pendek warna merah muda motif bunga-bunga.

3. Perbandingan *fiqh jinayah* dan Hukum Pidana mengenai perkara dengan Nomor Putusan 106/Pid.Sus/2021/PN Pre yaitu Hukum Pidana dilihat dari sudut pandang pertimbangan hakim untuk menentukan penjatuhan hukum yang diberikan kepada terdakwa. Dimana pertimbangan hakim bisa dilihat dari keterangan saksi, terdakwa, serta alat bukti. Sedangkan pandangan *fiqh jinayah* masuk kedalam kategori *jarimah ta'zir* dikarenakan dikembalikan kepada *Ulil Amri* (Penguasa) untuk penjatuhan hukumannya.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang dimiliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang Analisis Perbandingan Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Pencabulan Anak (Studi Kasus Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Pre).

Terakhir hanya kepada Allah swt. penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan Khusnul Khotimah. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Penerjemah Tim Tshalisah*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, T.T)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990)
- Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 1986)
- Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: Tanpa Penerbit, 2020)
- Faizal, E. A., & Mubarak, J, *Kaidah Fiqh jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Hani Sholihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Sekolah Islam Tinggi Nahdlatul Ulama, 2018)
- Husein Suyuti, *Pengantar Metode Riset*, (Jakarta: Fajar Agung, 1989)
- Haq, I. *Fiqh jinayah*. (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)
- Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012)
- Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- KUHP & KUHPA, *bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pasal 289*, (Yogyakarta: Parama Publishing, 2012)
- M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu wal Marjan*, Penerjemah Muslich Sabir, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 1414H)
- Mahkrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004)
- Muhammad Ahsin Sakho, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor)
- Masruroh lutfiana, *analisis tindak pidana pencabulan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana islam*, (magelang: universitas muhammadiyah magelang, 2019)
- Mufdilah, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018)
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2021)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984)
- Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Neng Djubaedah, *Ponografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Penada Media, 2003)
- Octalina, B. D. P, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, (Bandung: Jurnal Ilmu Hukum, 2014)
- Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Ridwan, H. R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Zairin Harahap, 2014)
- Rahmah, I. A, *Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 106/Pid. sus/2017/PN. Psr*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya,2019)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentar lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: Politeia, 1996)
- Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)

- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Soekanto, S, Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1983)
- Sari, E. M, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap hukuman di bawah minimum atas tindak pidana Pencabulan: kajian Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Trg*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Susetyorini, H. *Perbandingan Teori Pidana Menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bab XIA, pasal 81 Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Malang: University of Muhammadiyah Malang, 2004)
- Usman, H. *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, (Jambi: Jurnal Ilmu Hukum, 2011)
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2011)
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 yang telah di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2016, pasal 76E dan Pasal 81
- Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor:58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)
- Zul Akbar, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Tindak Pidana Percobaan Pencabulan Anak DiBawah Umur: Studi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 45/Pid.Sus/2015/Pn.Slk*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya)
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zul mulki, *Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020)

Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

